



**P E N E T A P A N**

**Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BPR BANK KLATEN (PERSERODA) KABUPATEN KLATEN**, dalam hal ini diwakili oleh TULUS YUNianto, S.T.,S.E. Jabatan Direktur Utama PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Opan Kristiawan, S.H., 2. Husen Sofian, S.H., 3. Joko Prianto, S.Pd. kesemuanya karyawan PT BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:PT.BPR BK/02.2/848/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

Lawan

1. **Widodo**, umur 56 Tahun, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat Ds. Kwarangan RT.002 RW 001 Ds/Kel. Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai .....

**Tergugat I;**

2. **Suparno Trisno Widodo**, umur 67 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Ds. Kebon Pakel RT.017 RW 009 Ds/Kel. Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II ;**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Kln tanggal 12 September 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Kln tanggal 12 September 2023, tentang penetapan hari sidang pertama;

*Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 20 September 2023, Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Kln dengan alasan akan memperbaiki gugatannya disebabkan Tergugat II meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam pasal 271 RV selengkapnya berbunyi :  
"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV tersebut oleh karena pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban diajukan dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan pasal 271 RV dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Kln oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan sederhana dalam register perkara perdata Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Kln, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat tentang pencabutan tersebut dalam buku register perkara Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Kln;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh kami Agus Maksun Mulyohadi, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan

*Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu Fitri Yudianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Fitri Yudianto, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

### Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

PNBP Relas : Rp 30.000,00

Biaya Proses/Administrasi : Rp 75.000,00

Biaya Panggilan : Rp 14.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)